

PREMARITAL TRAINING AND COUNSELING
(Studi Deskriptif Bimbingan Pranikah Di KUA Pragaan Dalam Membentuk Keluarga SAMARA)

Heri Fadli Wahyudi,

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia
fadliwahyudi37@gmail.com

Maulidah,

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia
maulidah7377@gmail.com

Izzat Amini,

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia
zataastaa@gmail.com

Ghozi Mubarak

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia
ghozi@idia.ac.id

ABSTRAK: Menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, merupakan keinginan atau bahkan cita-cita dari semua pernikahan, oleh karenanya untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah memberikan solusi dengan mengadakan kursus pranikah agar keinginan tersebut tercapai, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memfokuskan terhadap peran bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Pragaan, Sumenep dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, pertama untuk mengetahui strategi kursus pranikah ini kepada calon pasangan suami istri di KUA Pragaan, kedua untuk mengetahui seberapa jauh peranan kursus pranikah di kecamatan Pragaan sehingga dapat menjaga keutuhan keluarga, dan yang ketiga bagaimana upaya KUA dalam memberikan kursus pranikah terhadap pasangan calon pengantin di Pragaan. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kursus pranikah yang dilaksanakan KUA Pragaan dilaksanakan sesuai dengan isi buku panduan yang disusun oleh kementerian agama, kursus catin ini dilakukan secara mandiri oleh KUA. Untuk mempermudah penerapan dalam menjalankan peran suami dan istri bagi para catin, narasumber menyampaikan bimbingan pranikah ini dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyenangkan, agar catin bisa membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tapi ada dua hambatan yang menyebabkan kursus catin ini menjadi kurang efektif yaitu, pertama faktor internal (fasilitas dan keuangan) yang ada KUA tersebut dan yang kedua yaitu, faktor eksternal adalah para anggota catin yang tidak hadir serta memandang bahwa kursus pranikah ini tidak begitu penting.

Kata Kunci : Bimbingan, Pra Nikah, Sakinah.

ABSTRACT: Being a *sakinah, mawaddah, warahmah* family, is the desire or even the ideal of all marriages, therefore to realize this, the government provides a solution by holding a premarital course so that this desire is achieved, the method used in this study is a qualitative descriptive method that focuses on the role of premarital guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Pragaan district, Sumenep in building a *sakinah* family, *Mawaddah, Warahmah*. There are three objectives in this study, first to find out the strategy of this premarital course for prospective married couples in KUA Pragaan, second to find out how far the role of premarital courses in Pragaan sub-district so that they can maintain family integrity, and the third is how KUA's efforts in providing premarital courses to prospective brides in Pragaan. The results of this study revealed that the premarital course carried out by KUA Pragaan was carried out in accordance with the contents of the guidebook compiled by the Ministry of Religious Affairs, this catin course was carried out independently by KUA. To facilitate the application of carrying out the role of husband and wife for catins, the resource person delivered this premarital guidance using easy-to-understand and pleasant language, so that catin could form a family that *sakinah mawaddah wa rahmah*. But there are two obstacles that cause this catin course to be less effective, namely, first internal factors (facilities and finances) that exist in the KUA and the second is, external factors are members of the bride and groom who are not present and view that this premarital course is not so important.

Keywords: Guidance, Pre-Marriage, *Sakinah*.

PENDAHULUAN

Allah swt menciptakan semua makhluknya dengan berpasang-pasangan, hal ini ini dibuktikan dengan adanya pernikahan. Pernikahan adalah fitrah semua makhluk hidup di dunia, sebab hal ini merupakan cara mereka untuk melanjutkan hidupnya. firman Allah SWT., di dalam al-Qur'an dalam surah asy-syura/42:.. Arti perkawinan memiliki kandungan spiritual yang suci dan mulia, dan dengan perkawinan inilah manusia dapat melangsungkan hidup mereka dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Pernikahan merupakan sunnah rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa di antara kalian sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan dapat melindungi kalian (menundukkan pandangan) serta dapat menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah dia menahan (berpuasa) karena puasa merupakan benteng baginya".²

Setelah pernikahan ini dilaksanakan diharapkan akan terciptanya sebuah keharmonisan, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan beragam macam model pembekalan yang baik dan komprehensif. Persiapan yang kemudian harus diperhatikan yaitu: aspek fisik, aspek ekonomi,

¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 94.

² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim Terj. Imran Rosadi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 724.

maupun aspek sosial. Begitu juga dalam bentuk bimbingan dan pembinaan supaya terwujud kebahagiaan di dunia juga di akhirat, al-Quran telah menjelaskan tentang hal ini yakni sebuah keluarga haruslah dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), hadirnya rasa saling mencintai (*mawaddah*) serta timbul rasa kasih sayang (*rahmah*).

Sebuah wilayah maupun daerah yang sejahtera, damai serta rukun terbentuk dari masyarakat yang memiliki keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Tetapi untuk menciptakan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) pasti ada banyak ujian yang harus dilewati, namun banyak pula yang tidak bisa menyelesaikannya sehingga terjadi kehancuran.

Maka dari itu pemerintah Indonesia melalui kementerian agama di bawah Dirjen bimas Islam membentuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memanifestasikan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* ini membuat surat keputusan mengenai tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kursus calon pengantin (*bimwin suscatin*) dengan nomor 373/2017 yang bertugas untuk merealisasikan bimbingan pranikah yang bertujuan untuk membangun keluarga harmonis serta mampu meminimalkan angka perceraian di negara ini.

KAJIAN TEORI

a. Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan berasal dari kosa kata bahasa Inggris “guidance” dalam bentuk kata benda dan “to guide” dalam bentuk kata kerja, yang memiliki arti memberi jalan, menunjukkan serta menuntun orang lain menuju arah yang berguna bagi hidupnya di masa sekarang hingga masa depan.³ Bimbingan merupakan suatu bantuan kepada seseorang baik perorangan (*individu*) maupun golongan (*kelompok*) dengan tujuan menjadi *individu* atau *kelompok* yang mandiri. Bimbingan dapat diartikan juga sebagai suatu proses memberi pertolongan dari pembimbing terhadap orang yang dibimbing agar *individu* yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal. Menurut Prayitno, bimbingan merupakan proses pendampingan dari profesional terhadap seseorang maupun *individu*, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang tersebut dapat mengembangkan kompetensinya sendiri secara mandiri dengan menggunakan kekuatan *individu* dan fasilitas yang ada serta dapat dikembangkan atas dasar aturan yang telah ditetapkan.

³ Farida dan Saliyo, *Teknik Layanan Bimbingan Konseling Islam* (Kudus: Buku Daros STAIN Kudus, 2008), 1. **Bayan Lin-Naas**, Vol. 7, No. 2, 2023

Dari definisi bimbingan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses dukungan yang diberikan oleh profesional kepada seseorang atau kelompok untuk membantu mereka menemukan kompetensi, bakat, minat, dan potensinya juga diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Mayoritas masyarakat menggabungkan definisi antara bimbingan dan konseling, namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Bimbingan ditujukan kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki masalah, bimbingan dilaksanakan sebagai tindakan pencegahan terhadap permasalahan yang akan muncul. Sementara konseling diperuntukkan bagi orang yang sudah memiliki permasalahan serta dapat diselesaikan dengan menggunakan proses konseling itu pula .⁴

Bimbingan pranikah merupakan satu proses pendampingan individu dengan tujuan agar ketika menjalani kehidupan berumah tangga dan berkeluarga dapat menyelaraskan diri dengan aturan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bimbingan mengandung fungsi preventif yang sifatnya mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Hal ini berarti untuk mencegah muncul/terjadinya masalah dalam diri seseorang maka dibutuhkan,

1. Unsur-unsur bimbingan pranikah dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan.

Unsur-unsur dalam bimbingan pranikah mencakup komponen yang harus selalu ada di dalam setiap kegiatan bimbingan berupa topik bimbingan pranikah, tujuan, materi, media serta metode yang digunakan.

2. Tata cara pelayanan pernikahan seseorang harus dilaksanakan sebelum menikah.

Kedua calon mempelai harus memenuhi persyaratan KUA yang meliputi; Surat Nikah dari Kelurahan/Desa (N-1), Akta kelahiran dari Kelurahan/Desa atau bukti silsilah calon mempelai (N-2), Surat persetujuan dari kedua calon mempelai (N-3), Surat Keterangan Orang Tua (N-4) dari Kelurahan/Desa, Formulir Izin Orang Tua untuk mereka yang berusia di bawah 21 tahun (N-5), masing-masing 4 foto dengan ukuran 2x3, Pembebasan dari pengadilan untuk pasangan di bawah usia 19 tahun dan pasangan di bawah usia 16 tahun, Izin dari atasan/satuan untuk anggota TNI/Polri, Persetujuan pengadilan dari suami yang menginginkan banyak istri, Akta cerai atau kutipan dari daftar cerai/daftar cerai jika bercerai.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari suatu masyarakat yang fungsinya sebagai sarana dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan damai dengan suasana yang kasih sayang serta keterikatan antar anggotanya. Suatu hubungan seumur hidup yang dilandasi oleh munculnya perkawinan juga dapat tercipta melalui pemberian ASI

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 11.

(persusuan) atau perilaku orang tua. Maka dari itu, masyarakat merupakan kumpulan dari banyak keluarga. Baik ataupun buruk suatu masyarakat bergantung kepada baik dan buruknya keluarga. Jika dalam suatu masyarakat terdapat banyak keluarga yang rukun (damai, bahagia), maka secara otomatis masyarakat akan stabil, damai, sejahtera, dan damai. Sebaliknya jika di satu masyarakat mayoritas keluarganya rusak (tidak harmonis), maka masyarakat tersebut juga akan goyah, bingung dan tidak aman.

b. Keluarga sakinah

Keluarga didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup di dalam satu rumah dan diikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan maksud menjaga keturunan. Keluarga juga menjadi organisasi kehidupan paling kecil dari seluruh masyarakat.⁵

1) Ciri-ciri keluarga sakinah

Keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga yang selalu berusaha mengembangkan fitrah manusia yakni bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain sehingga anggota keluarga merasa gembira, tenteram dan damai.

Diantara ciri-ciri keluarga sakinah meliputi; Berdiri atas dasar iman yang kuat, Mematuhi ajaran-ajaran agama, Saling menghargai dan mencintai, Saling menguatkan dan menjaga, Saling memberikan yang terbaik, Saran pemecahan masalah, Membagikan peran secara adil, pengasuhan yang kompak, Berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa:⁶

2) Penciptaan keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibesarkan dengan perkawinan yang sah, memiliki kehidupan spiritual dan material yang layak dan seimbang, serta dipenuhi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya, serta nilai-nilai keimanan, moralitas dan etika.

Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah:⁷

a) Terwujudnya keharmonisan antara laki-laki dan perempuan

Cinta yang tidak cocok akan menghadapi banyak kesulitan. Maka adapun upaya untuk mencapai keharmonisan dalam hubungan suami istri dapat dicapai melalui: Kemampuan adaptasi satu sama lain, Kemampuan rasa saling memahami dan saling

⁵ Lukman Fahmi, "Bimbingan dan Konseling Islam," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol.1 (2019), 91.

⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah

⁷ "Tiara Febrianti-FDK.pdf," 2020, 51, diakses 21 Agustus 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54168/1/TIARA%20FEBRIANTI-FDK.pdf>.

mengerti, Kemauan untuk mengedepankan prinsip musyawarah, Upaya antar pasangan untuk saling menerima kenyataan, Kemauan untuk saling memaafkan, dan upaya kedua belah pihak untuk terus memupuk rasa saling mencintai.

b) Memelihara hubungan antara keluarga dan lingkungan.

Dalam kerangka yang lebih luas, keluarga tidak saja mencakup ayah, ibu dan anak tetapi juga perihal ikatan persaudaraan, hubungan antar sesama anggota keluarga, serta hubungan dengan masyarakat sekitar. Sebagaimana sudah di paparkan di atas, membentuk keluarga yang sakinah sangatlah penting karena berawal dari keluarga yang aman dan damai akan tercipta keamanan dan kedamaian yang sifatnya lebih luas dalam hubungan antara berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan negara yang aman dan damai, unsur paling mendasar untuk dimulai perubahan adalah berangkat dari keluarga sebagai kelompok terkecil dari satu masyarakat.

METODE

Penelitian kualitatif menjadi metode yang dipilih peneliti untuk membantu menyelesaikan penelitian ini, metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian dengan mendeskripsikan data yang berupa teks atau ucapan manusia serta tingkah laku yang dapat diamati. Menurut Nasution, pada dasarnya penelitian kualitatif terdiri dari mengamati orang-orang di lingkungannya, interaksi dengan objek penelitian, mencoba memahami dalam bahasa mereka dan interpretasi mereka terhadap fenomena di sekitarnya. Digunakannya metode ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang mendetail tentang Bimbingan Pranikah di KUA Pragaan Kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi, untuk melihat apa yang akan diteliti, wawancara dilakukan untuk mengetahui dan menanyakan secara langsung apa yang akan diteliti, kejadian masyarakat Pragaan untuk bimbingan pranikah dan bagaimana pengaruhnya terhadap rumah tangga. Pengumpulan (dokumentasi) ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan dengan beberapa literatur yang ditemukan selama penelitian. Analisis data dengan menggunakan metode aliran Miles dan Huberman menjadi pilihan peneliti dalam menganalisis sebuah data,

dimulai dari pengumpulan data, kemudian data diperbesar, dan data ditampilkan, dan terakhir data diverifikasi atau disimpulkan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pragaan berupaya menciptakan pernikahan dan kebahagiaan juga menciptakan rumah tangga yang dibangun tersebut menjadi kokoh, kuat, jauh dari permasalahan yang bisa menyebabkan perpisahan. Atas dasar itulah, KUA Pragaan mengadakan penyuluhan perkawinan bagi calon pengantin.

a. Tahapan Perencanaan Bimbingan Pranikah

Merencanakan atau melakukan terlebih dahulu merupakan bagian yang sangat penting dari tahapan-tahapan suatu model pengajaran. Bisnis apa pun akan dapat beroperasi secara efisien dan efektif jika telah direncanakan dengan matang sebelumnya. Karena perencanaan yang matang pelaksanaannya akan berjalan lebih tertib dan terarah. Selain itu, perencanaan membantu memilih tindakan yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi. Bimbingan pranikah untuk setiap calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak KUA Pragaan sebagai kegiatan pendampingan calon pengantin yang diselenggarakan dengan cara yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah dan memberikan informasi tentang kepribadian yang akan dihadapi oleh setiap calon pengantin. Tujuan dari panduan ini adalah agar kedua mempelai mengerti dan memahami hakikat serta makna pernikahan sehingga dapat tercapai keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Selain itu, tujuan diadakannya penyuluhan perkawinan bagi kedua mempelai di KUA Pragaan ini juga untuk menguatkan calon mempelai yang akan mengalami adaptasi baru, siap berangkat, dengan tenang dan bisa menerima satu sama lain selama menjalani perjalanan, karena mereka akan hidup bersama sehingga mudah beradaptasi dan menikmati apa yang telah mereka alami dalam hidup mereka.⁹

b. Sistem bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah di KUA Pragaan dilaksanakan dengan sistem kelompok. Yaitu melalui pelatihan bimbingan pranikah secara berkelompok bagi calon pengantin, misalnya, banyak calon pengantin yang harus berlatih bersama. Setiap orang diharapkan dapat berkomunikasi dengan orang lain, menjalin hubungan interpersonal, dan bergaul satu sama

⁸ Eha Suhayati dan Siti Masitoh, "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)," *Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol.22, no. 2 (30 Desember 2021), 153.

⁹ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, vol.2, no. 1 (21 Desember 2020), 18.

lain melalui kegiatan produktif untuk meningkatkan pertumbuhan keluarga. Dalam hal ini, petugas atau narasumber mengarahkan perhatian dan minat mempelai untuk hidup bersama dan saling membantu dalam memecahkan masalah bersama yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

c. Pelaksanaan bimbingan pranikah

1. Penyuluh dalam bimbingan pranikah

Secara keilmuan, penyuluh harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidangnya khususnya bidang agama, sehingga dari segi keahlian, penyuluh harus memiliki kemampuan untuk melakukannya, keseimbangan antara teori dan praktik. Pengawas pranikah di KUA Pragaan juga dikenal sebagai penjaga sumber daya. Secara akademis, pengawas bagian KUA Pragaan adalah akademisi, berpengetahuan tentang pernikahan, dan berpengalaman dalam memberikan materi pernikahan.¹⁰

2. Terbimbing (calon pengantin) dalam bimbingan pranikah

Pada saat proses bimbingan dilaksanakan yaitu, tanggal 29 Juni 2022, ada 8 pasangan suami istri dan satu calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan ini, namun penulis hanya menginterview salah satu dari mereka untuk dijadikan sampel oleh peneliti.

3. Materi/isi bimbingan pranikah

Hasil dari kerja lapangan yang dilakukan oleh peneliti, setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Pragaan. Peneliti juga mencatat materi yang diberikan pembimbing, materi tersebut meliputi; pembentukan pondasi keluarga yang sakinah, Motivasi dalam pernikahan, Kebutuhan dalam keluarga, dan Metode Bimbingan Pranikah.

d. Metode Bimbingan Pranikah

Tata cara bimbingan pranikah dilaksanakan selama 2 hari mulai pukul 08.00 s/d 13.00, pengawas membuat tata tertib bagi kedua mempelai untuk menjalani kehidupan dalam keluarga, sehingga mereka memahami peran yang benar serta hidup bahagia di rumah mereka. Bimbingan pranikah di KUA pragaan ini menggunakan beberapa metode dalam penyampaiannya yaitu: ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dari semua gambaran proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Pragaan, mulai dari persiapan hingga penerapan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan bimbingan pranikah sudah berjalan cukup

¹⁰ "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," 173, diakses 21 Agustus 2022, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/868/194>.

baik, meskipun dalam sebagian aspek harus ditingkatkan namun secara keseluruhan masih berjalan dengan baik.¹¹

PENUTUP

Data dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian tentang pembinaan pranikah untuk pembentukan keluarga sakinah yang ideal di KUA Pragaan, Penulis menyimpulkan bahwa sebelum bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Pragaan di bawah binaan Kementerian Agama, pelaksanaannya dilakukan secara mandiri. Secara khusus, peserta pendaftaran pernikahan akan dikonsultasikan atau dibimbing langsung pada waktu tertentu. Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, KUA Pragaan memiliki pandangan, yaitu kedua mempelai harus saling pengertian, memahami arti pernikahan (*Jawaz*), melakukan akad nikah (*gholidoh*), jika melakukan sesuatu harus (*Mu'asaroh bil ma 'aruf*) yaitu selalu mempertimbangkan segala hal yang akan dilakukan demi mencapai kebahagiaan bersama.

Faktor internal dan eksternal menjadi faktor penghambat dalam proses bimbingan pranikah ini. Faktor internal, meliputi keuangan dan fasilitas yang kurang memadai. Adapun faktor eksternal, yaitu peserta yang hadir terlambat, atau bahkan tidak hadir, meremehkan bimbingan karena mereka masih belum memahami pentingnya bimbingan pranikah itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh KUA Pragaan agar peserta mendapatkan pembinaan yang maksimal, penyuluh langsung memberikan pembinaan pada saat calon mempelai melakukan pendaftaran di kantor KUA. Harapan dari pembimbing dan fasilitator terhadap bimbingan pranikah adalah adanya respon yang baik dari peserta, agar mereka bisa mengurus bahtera keluarga, dapat saling membantu dan menguatkan, serta mereka bisa memenuhi tugasnya masing-masing dalam menjalani rumah tangganya, sehingga dapat mencapai famili impiannya, yaitu keluarga harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*).

¹¹ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, vol.5 (2017), 457.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim Terj. Imran Rosadi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Anwar, Ahmad Kasyful, dan Triwibowo Budi Santoso, ed. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Fahmi, Lukman. "Bimbingan dan Konseling Islam." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol.1 (2019).
- Farida, dan Saliyo. *Teknik Layanan Bimbingan Konseling Islam*. Kudus: Buku Daros STAIN Kudus, 2008.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol.1 (Desember 2019).
- Noor Justiatini, Witrin, dan Muhammad Zainal Mustofa. "BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MBENTUKAN KELUARGA SAKINAH." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, vol.2, no. 1 (21 Desember 2020): 13–23.
- Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, vol.5 (2017).
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol.17, no. 33 (2 Januari 2019): 81–95.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Suhayati, Eha, dan Siti Masitoh. "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)." *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol.22, no. 2 (30 Desember 2021): 147–164.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI, 2004.

“TIARA FEBRIANTI-FDK.pdf,” t.t. Diakses 21 Agustus 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54168/1/TIARA%20FEBRIANTI-FDK.pdf>.

“View of Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.”
Diakses 21 Agustus 2022.
<http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/868/194>.